

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 34

TAHUN : 2024

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG

MANAJEMEN KESELAMATAN KEBAKARAN GEDUNG DAN
MANAJEMEN KESELAMATAN KEBAKARAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya bangunan gedung yang handal dan aman dari ancaman bahaya kebakaran, tertib penerapan sistem proteksi kebakaran dengan persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka diperlukan manajemen keselamatan kebakaran gedung dan lingkungan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung, dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung;
11. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2022).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MANAJEMEN KESELAMATAN KEBAKARAN GEDUNG DAN MANAJEMEN KESELAMATAN KEBAKARAN LINGKUNGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
7. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari potensi kebakaran ringan atau sedang I dengan jumlah penghuni paling sedikit 500 (lima ratus) orang dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
8. Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat MKKL adalah badan pengelola yang mengelola beberapa bangunan dalam satu lingkungan yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang II, sedang III dan berat dengan jumlah penghuni paling sedikit 50 (lima puluh) orang.

9. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
10. Badan Pengelola adalah badan yang bertugas untuk mengelola bangunan gedung;
11. Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
12. Pengguna adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung yang berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
13. *Fire Safety Manager* adalah orang yang memimpin dan mengatur pelaksanaan MKKG dan MKKL dipersyaratkan harus memenuhi persyaratan kompetensi dalam bidang pengamanan kebakaran bangunan gedung dan lingkungan.
14. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.
15. Bahaya Kebakaran Sedang I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 m (dua koma lima meter) dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
16. Bahaya Kebakaran Sedang II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 m (empat meter) dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
17. Bahaya Kebakaran Sedang III adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjalaran api agak cepat apabila terjadi kebakaran.
18. Bahaya Kebakaran Berat I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjalaran api cepat apabila terjadi kebakaran.
19. Bahaya Kebakaran Berat II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjalaran api sangat cepat apabila terjadi kebakaran.

20. Rencana Tindak Darurat Kebakaran yang selanjutnya disingkat RTDK adalah satu rencana atau plan yang memuat prosedur yang mengatur siapa harus berbuat apa pada saat terjadi keadaan darurat dalam satu bangunan gedung dalam hal ini kebakaran, dimana tiap bangunan akan berbeda bentuk RTDK nya sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing.
21. Tanda Khusus adalah tanda yang digunakan oleh petugas MKKG dalam melaksanakan tugasnya yang dapat berupa baju rompi, topi, bendera dan lain-lain yang telah ditetapkan oleh pengelola gedung.
22. Pengkaji Teknis adalah orang perorangan atau badan hukum yang mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai panduan baik administrasi maupun teknis terkait dengan pelaksanaan MKKG dan MKKL dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mendayagunakan peran pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung dan lingkungan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini terdiri dari :

- a. pembentukan;
- b. tahapan program kerja;
- c. struktur organisasi;
- d. tugas dan fungsi;
- e. koordinasi; dan
- f. sarana dan prasarana.

BAB II MANAJEMEN KESELAMATAN KEBAKARAN GEDUNG

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 5

- (1) Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola yang mengelola bangunan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan atau sedang I dengan jumlah penghuni paling sedikit 500 (lima ratus) orang wajib membentuk MKKG.

- (2) MKKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang *Fire Safety Manager* yang bertindak sebagai Kepala MKKG dan ditunjuk oleh pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung.
- (3) *Fire Safety Manager* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memiliki sertifikat kompetensi yang diperoleh dari lembaga sertifikasi profesi.
- (4) Dalam hal *Fire Safety Manager* belum memiliki sertifikat kompetensi yang diperoleh dari lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Dinas dapat memberikan materi pelatihan yang mencakup penyusunan tahapan program kerja, struktur organisasi, mengendalikan aktivitas dan pengawasan terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai rencana kerja, Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (RTDK), serta Pelatihan dan Simulasi Evakuasi Kebakaran.

Pasal 6

- (1) MKKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
 - a. tahapan program kerja;
 - b. struktur organisasi;
 - c. tugas dan fungsi;
 - d. koordinasi;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. standar operasional prosedur dan RTDK;
 - g. pelatihan dan simulasi evakuasi kebakaran; dan
 - h. pengesahan.
- (2) Pembentukan dan pelaksanaan MKKG harus dilaporkan kepada Dinas.

Bagian Kedua Tahapan Program Kerja

Pasal 7

- (1) Tahapan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dalam pelaksanaan tugas MKKG, meliputi tahapan sebagai berikut :
 - a. sebelum terjadi kebakaran;
 - b. saat terjadi kebakaran; dan
 - c. setelah terjadi kebakaran.
- (2) MKKG dalam melaksanakan tugasnya menggunakan tanda khusus sebagai identitas diri untuk keperluan teknis MKKG.

Pasal 8

- (1) Tahapan program kerja sebelum terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana pemeliharaan dan perawatan peralatan proteksi kebakaran dan sarana jalan keluar atau sarana penyelamatan jiwa;
 - b. menyusun rencana dan melaksanakan latihan penanggulangan kebakaran, termasuk di dalamnya simulasi dan gladi evakuasi penghuni;
 - c. menyusun RDTK dan bencana lainnya;
 - d. merencanakan jadwal dan melaksanakan pemeriksaan berkala serta perawatan proteksi kebakaran dan sarana jalan keluar atau penyelamatan jiwa;
 - e. meningkatkan kompetensi personel MKKG dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - f. menyusun jadwal dan melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan pencegahan kebakaran kepada pengelola maupun penghuni bangunan gedung; dan
 - g. melakukan koordinasi dengan Dinas.
- (2) Tahapan program kerja saat terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, sebagai berikut :
 - a. melaksanakan upaya pemadaman kebakaran awal yang terjadi pada bangunan gedung;
 - b. melaksanakan upaya evakuasi penghuni bangunan gedung dan melakukan upaya pertolongan awal kepada korban-korban akibat kebakaran dan/atau akibat bencana lainnya;
 - c. melaporkan kejadian kebakaran kepada Dinas;
 - d. membantu dan/atau memfasilitasi petugas pemadam kebakaran pada saat melaksanakan operasi pemadaman kebakaran; dan
 - e. berkoordinasi dengan lembaga atau instansi terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tahapan program kerja setelah terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, sebagai berikut :
 - a. menyiapkan laporan kejadian kepada pimpinan tertinggi manajemen gedung tentang kejadian kebakaran atau bencana lain yang terjadi;
 - b. membantu dan/atau memfasilitasi petugas pemadam kebakaran dalam menyiapkan laporan kebakaran dan pemeriksaan penyebab kebakaran; dan

c. membantu dan/atau memfasilitasi petugas pemadam kebakaran serta instansi terkait yang melakukan penelitian bangunan gedung bersangkutan dalam rangka rekonstruksi dan hal-hal lain yang diperlukan.

**Bagian Ketiga
Struktur Organisasi**

Pasal 9

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, paling sedikit terdiri atas :
 - a. Penanggung jawab, yang terdiri atas:
 1. Kepala;
 2. Wakil Kepala;
 3. Sekretaris; dan
 4. Penanggung Jawab Lantai.
 - b. Pendukung, yang terdiri atas :
 1. regu pemadaman kebakaran;
 2. regu pemandu evakuasi;
 3. regu komunikasi;
 4. regu pengamanan barang dan berharga/dokumen;
 5. regu pertolongan pertama kecelakaan;
 6. regu keamanan; dan
 7. regu teknisi.
- (2) Kepala dan Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 harus memiliki surat keterangan pelatihan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang diperoleh dari Dinas.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan struktur penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilaporkan kepada Dinas.
- (4) Struktur dan organisasi agar memperhatikan lampiran 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan, yakni:
 - a. Bentuk struktur organisasi MKKG tergantung pada situasi dan kondisi bangunan Gedung masing-masing, dan klasifikasi risiko bangunan terhadap bahaya kebakarannya.
 - b. Bila terdapat unit bangunan lebih dari satu, maka setiap unit bangunan Gedung mempunyai MKKG masing-masing dan dipimpin oleh Koordinator MKKG Unit Bangunan.

**Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi MKKG**

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Tugas MKKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, melaksanakan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa dalam bangunan gedung.
- (2) Fungsi MKKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. perencanaan keselamatan kebakaran dalam bangunan gedung;
 - b. pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan proteksi kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan akses pemadam kebakaran;
 - c. pelatihan personel dan penghuni;
 - d. pelaksanaan pemadaman tahap awal;
 - e. pelaksanaan penyelamatan jiwa;
 - f. pelaksanaan evakuasi penghuni;
 - g. penyusunan standar operasional prosedur pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa; dan
 - h. berkoordinasi dengan Dinas dan instansi terkait dalam pencegahan, pemadaman dan penyelamatan jiwa.
- (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi MKKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan kepada Dinas 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Bentuk laporan terhadap pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit harus memuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

**Paragraf 2
Tugas Kepala MKKG
Pasal 11**

Tugas Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 1, sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- b. melaksanakan penyusunan program pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung secara berkesinambungan;

- c. melaksanakan penyusunan program peningkatan kemampuan personel;
- d. melaksanakan kegiatan dengan tujuan diperoleh unsur keamanan total terhadap bahaya kebakaran;
- e. melaksanakan koordinasi penanggulangan dan pengendalian kebakaran pada saat terjadi kebakaran;
- f. melaksanakan penyusunan sistem dan prosedur untuk setiap tindakan pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung.
- g. membuat kebijakan bagi penanggulangan menyeluruh terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran dan pengamanan pada bangunan gedung; dan
- h. mengoordinasikan evakuasi penghuni atau pemakai bangunan gedung pada waktu terjadi kebakaran.

Paragraf 3
Tugas Wakil Kepala MKKG
Pasal 12

Tugas Wakil Kepala sebagai dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 2, sebagai berikut :

- a. membantu Kepala dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
- b. mewakili Kepala apabila berhalangan;
- c. melaksanakan pembentukan regu-regu operasional sebagai pendukung MKKG;
- d. menyusun rencana strategi sistem pengendalian kebakaran;
- e. melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- f. memeriksa secara berkala ruang-ruang yang menyimpan bahan-bahan berbahaya yang mudah terbakar dan mudah meledak.

Paragraf 4
Tugas Sekretaris
Pasal 13

Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 3, sebagai berikut :

- a. membantu Kepala dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan MKKG;
- c. melaksanakan koordinasi baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan MKKG;
- d. melaksanakan penyusunan dan pendokumentasian laporan mengenai pelaksanaan yang berkaitan dengan MKKG pada bangunan gedung;
- e. membantu penyusunan rencana strategi sistem pengendalian kebakaran;
- f. melaksanakan pengadaan latihan pemadam kebakaran secara periodik dengan melibatkan seluruh penghuni gedung;

- g. memfasilitasi pemeriksaan dan pemeliharaan sarana pencegahan dan penanggulangan Kebakaran; dan
- h. melaksanakan pengumpulan data dan informasi bangunan gedung, antara lain :
 - 1. kondisi gedung secara fisik dan administrasi;
 - 2. sarana pemadam kebakaran dan alat bantunya; dan
 - 3. prosedur kebakaran.

Paragraf 5
Tugas Penanggung Jawab Lantai
Pasal 14

Tugas Penanggung Jawab Lantai sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4, sebagai berikut :

- a. memimpin operasi pemadaman tingkat awal dan penyelamatan jiwa;
- b. memastikan prosedur penanganan keadaan darurat dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap personel termasuk penghuni gedung;
- c. memberikan instruksi dalam setiap tindakan darurat;
- d. melakukan komunikasi efektif dengan instansi terkait; dan
- e. melaporkan status keadaan darurat kepada unsur pimpinan.

Paragraf 6
Tugas Regu Pemadaman Kebakaran
Pasal 15

Tugas Regu Pemadaman Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1, sebagai berikut :

- a. memadamkan api dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan hidran kebakaran bangunan;
- b. menjaga terjadinya penjalaran kebakaran dengan cara melokalisasi daerah kebakaran dan menyingkirkan barang-barang yang mudah terbakar dan/atau menutup pintu dan jendela;
- c. mencegah orang yang bukan petugas MKKG mendekati daerah yang terbakar; dan
- d. menghubungi Dinas jika kebakaran diperkirakan tidak dapat diatasi lagi.

Paragraf 7
Tugas Regu Pemandu Evakuasi
Pasal 16

Tugas Regu Pemandu Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 2, sebagai berikut :

- a. menginstruksikan semua penghuni/pengguna untuk segera keluar dari bangunan melalui tangga darurat dengan tertib pada saat terjadi kebakaran;
- b. memimpin pelaksanaan evakuasi lewat tangga darurat;

- c. mengarahkan penghuni untuk tidak menggunakan lift;
- d. mengarahkan penghuni untuk keluar melalui tangga darurat dengan berjalan cepat;
- e. memimpin evaluasi sampai menuju lantai dasar dan berkumpul di lokasi yang telah ditentukan;
- f. mengevaluasi jumlah yang dievakuasi, bersama dengan kelompok evakuasi setiap lantai;
- g. menjaga dengan teliti agar tidak ada yang berusaha nutuk kembali ke bangunan gedung yang terbakar atau meninggalkan kelompok sebelum ada instruksi lebih lanjut;
- h. mengutamakan evakuasi khusus kepada orang cacat, wanita hamil, lanjut usia dan orang sakit melalui tangga darurat;
- i. menginstruksikan penghuni wanita untuk melepas sepatu dengan hak yang tinggi;
- j. menyelamatkan penghuni yang pingsan akibat kebakaran dengan tandu dan segera memberikan pertolongan pertama;
- k. menyelamatkan penghuni yang terbakar dengan selimut tahan api dan mengguling-gulingkan tubuhnya di atas lantai agar api cepat padam serta memberikan pertolongan pertama;
- l. menghubungi rumah sakit terdekat/ ambulans/ dokter apabila terdapat korban akibat kebakaran; dan
- m. menghitung jumlah karyawan pada lantai yang terbakar dan membuat laporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 8
Tugas Regu Komunikasi
Pasal 17

Tugas Regu Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 3, sebagai berikut :

- a. memeriksa dan memelihara peralatan pemantau agar selalu bekerja dengan baik;
- b. melaksanakan pemantauan keadaan seluruh tempat di dalam bangunan gedung melalui peralatan pemantau;
- c. melaporkan keadaan pemantauan kepada Kepala MKKG;
- d. melaporkan kepada petugas keamanan apabila terjadi alarm berbunyi dan segera meminta agar memeriksa keadaan serta mematikan alarm;
- e. melakukan komunikasi dengan petugas pemadam kebakaran lantai;
- f. melakukan komunikasi dengan Dinas, Polisi dari/atau rumah sakit terdekat dalam hal berkoordinasi dan/atau jika terjadi kebakaran; dan
- g. memberitahukan kepada seluruh penghuni bangunan gedung bahwa terjadi kebakaran dan agar tidak panik, setelah perintah dari *Fire Safety Manager*.

Paragraf 9
Tugas Regu Pengamanan Barang Berharga/ Dokumen

Pasal 18

Tugas Regu Pengamanan Barang Berharga/Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4, sebagai berikut :

- a. mengamankan daerah kebakaran agar tidak dimasuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab;
- b. menangkap orang yang mencurigakan sesuai prosedur, antara lain menangkap dengan menggunakan borgol, dibawa ke pos keamanan untuk diperiksa dan apabila terbukti bersalah selanjutnya diserahkan kepada Polisi;
- c. mengamankan barang-barang berbahaya, brankas dan barang-barang/dokumen lainnya; dan
- d. membantu regu pemadam kebakaran.

Paragraf 10
Tugas Regu Pertolongan Pertama Kecelakaan

Pasal 19

Tugas Regu Pertolongan Pertama Kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 5, sebagai berikut:

- a. memberikan pertolongan kepada korban yang sakit, cidera dan/atau meninggal di luar gedung setelah dievakuasi;
- b. berusaha untuk memanggil ambulans dan mengatur penggunaannya; dan
- c. mengatur pengiriman orang sakit dan/atau cidera ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan ambulans.

Paragraf 11
Tugas Regu Keamanan
Pasal 20

Tugas Regu Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 6, sebagai berikut :

- a. melaksanakan pemadaman api sejak dini;
- b. membantu Regu Pemandu Evaluasi dalam melaksanakan evaluasi penghuni/pengguna bangunan gedung ke tempat aman dari bahaya kebakaran;
- c. melaksanakan penyelamatan penghuni/pengguna bangunan gedung yang terperangkap di daerah kebakaran;
- d. melaksanakan penyelamatan khusus kepada orang cacat, wanita hamil, lanjut usia dan/atau orang sakit; dan
- e. melaksanakan pengamanan lokasi kebakaran dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Paragraf 12
Tugas Regu Teknisi
Pasal 21

- (1) Tugas Regu Teknisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 7, melaksanakan pemantauan, pemeriksaan, pemeliharaan dan pengujian peralatan bangunan gedung antara lain peralatan monitor, lift, listrik, genset, *air conditioning*, ventilasi, pompa-pompa dan peralatan-peralatan kebakaran lainnya.
- (2) Regu Teknisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beberapa operator antara lain :
 1. operator lift;
 2. operator listrik dan genset;
 3. operator *air conditioning* dan ventilasi; dan
 4. operator pompa.
- (3) Regu Teknisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi antara lain :
 1. melaksanakan pemantauan keadaan seluruh peralatan bangunan gedung melalui peralatan kontrol dan melaporkan kepada pejabat yang berwenang;
 2. memeriksa Keadaan apabila alarm berbunyi dan mengambil tindakan yang diperlukan; dan
 3. membersihkan tangga darurat dari benda-benda yang menghalangi fungsinya sebagai sarana penyelamatan.

Pasal 22

Tugas operator lift sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, sebagai berikut :

- a. memeriksa fungsi lift, terutama lift kebakaran sebagai akses petugas pemadam kebakaran dalam operasi penanggulangan kebakaran harus dapat beroperasi dengan baik;
- b. menurunkan lift ke lantai dasar apabila terjadi kebakaran;
- c. mengoperasikan lift khusus kebakaran pada saat terjadi kebakaran apabila sangat diperlukan dan dimungkinkan; dan
- d. melaksanakan seluruh instruksi *Fire Safety Manager* dengan baik dan benar.

Pasal 23

Tugas operator listrik dan genset sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:

- a. memeriksa fungsi peralatan listrik dan genset agar berfungsi dengan baik;
- b. mematikan listrik pada tempat dimana kebakaran terjadi, terutama yang membutuhkan daya listrik yang besar seperti *air conditioning* dan ventilasi;

- c. menjaga agar listrik tetap berfungsi untuk mengoperasikan lift khusus kebakaran, pompa-pompa kebakaran, fan periekari udara, fan pengendali asap dan panel-panel lain yang diharuskan berfungsi pada saat terjadi kebakaran;
- d. mengoperasikan genset; dan
- e. melaksanakan seluruh instruksi *Fire Safety Manager* dengan baik dan benar.

Pasal 24

Tugas operator *air conditioning* dan ventilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, sebagai berikut :

- a. memastikan seluruh sistem *air conditioning* dan ventilasi berfungsi dengan baik;
- b. mematikan sistem *air conditioning* dan ventilasi pada lantai bangunan gedung yang terbakar;
- c. mematikan seluruh sistem *air conditioning* dan ventilasi bila kebakaran yang terjadi menjadi sangat berbahaya;
- d. mengoperasikan fan pengendali asap; dan
- e. melaksanakan seluruh instruksi *Fire Safety Manager* dengan baik dan benar.

Pasal 25

Tugas operator pompa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, sebagai berikut :

- a. memantau, memeriksa dan memastikan bahwa seluruh peralatan pompa dan instalasinya selalu berfungsi dengan baik;
- b. memeriksa permukaan air di dalam reservoir;
- c. mengoperasikan pompa apabila terjadi kebakaran; dan
- d. melaksanakan seluruh instruksi *Fire Safety Manager* dengan baik dan benar.

Bagian Kelima
Koordinasi
Pasal 26

- (1) Dalam penyelenggaraan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran MKKG dapat melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, baik secara internal maupun eksternal.
- (2) Koordinasi secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pimpinan tertinggi manajemen bangunan gedung dan kepada bagian atau divisi yang ada pada susunan organisasi perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Koordinasi secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan instansi terkait sesuai kebutuhan.

Bagian Keenam
Sarana dan Prasarana

Pasal 27

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, dalam pelaksanaan tugas MKKG antara lain berupa:
 - a. sarana proteksi kebakaran;
 - b. sarana jalan keluar atau sarana penyelamatan jiwa;
 - c. sarana sistem komunikasi dalam bangunan; dan
 - d. sarana penunjang lain yang dibutuhkan.
- (2) Prasarana proteksi bahaya kebakaran ditekankan pada:
 - a. Cukup tersedianya sumber air sehingga memudahkan pemadaman api apabila terjadi kebakaran;
 - b. Akses mobil kebakaran yang cukup sehingga memudahkan mobil kebakaran bermanuver tanpa hambatan;
 - c. Akses masuk ke dalam bangunan dengan penyediaan *Master Key*, petugas pemandu jalan, atau cara lain; dan
 - d. Sarana jalan ke luar/rute evakuasi yang tidak terhalang.
- (3) Sarana proteksi kebakaran terdiri dari:
 - a. Sistem deteksi dan alarm kebakaran, dan system komunikasi suara darurat
 - b. Sistem Pemadam Kebakaran;
Sistem pemadam kebakaran dalam Gedung terdiri dari Alat Pemadam Api Ringan (APAR), sistem hidran kebakaran, sistem sprinkler kebakaran, dan lain-lain; dan
 - c. Sistem pengendalian asap.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh manajemen bangunan gedung yang bersangkutan.

Bagian ketujuh
Standar Operasional Prosedur dan RTDK
Pasal 28

- (1) Standar Operasional Prosedur dan RTDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, meliputi Standar Operasional Prosedur keadaan aman dan Standar Operasional Prosedur keadaan darurat.
- (2) MKKG harus memiliki Standar Operasional Prosedur keadaan aman dan Standar Operasional Prosedur keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Standar Operasional Prosedur keadaan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat perawatan, pemeliharaan, pemeriksaan dan pengujian sarana proteksi kebakaran dan penyelamatan jiwa.
- (4) Standar Operasional Prosedur keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk RTDK.

Bagian Kedelapan
Pelatihan dan Simulasi Evaluasi Kebakaran
Pasal 29

- (1) Pelatihan dan simulasi evakuasi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g harus dilakukan oleh MKKG paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dikeluarkan surat keterangan dari Dinas.
- (2) Pelaksanaan pelatihan dan simulasi evaluasi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan dengan Dinas.

Bagian Kesembilan
Pengesahan
Pasal 30

- (1) MKKG yang telah terbentuk harus didaftarkan pada Dinas.
- (2) MKKG yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapatkan pengesahan Kepala Dinas sebagai legalitas MKKG.
- (3) Apabila dikemudian hari ada perubahan struktur MKKG maka perusahaan harus melakukan pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III
Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 31

- (1) Badan Pengelola yang mengelola beberapa bangunan dalam satu lingkungan yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang II, sedang III dan berat dengan jumlah penghuni paling sedikit 50 (lima puluh) orang wajib membentuk MKKL.
- (2) MKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari badan pengelola yang mengelola beberapa bangunan dalam satu lingkungan, yang dipimpin oleh seorang *Fire Safety Manager*.

- (3) *Fire Safety Manager* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh badan pengelola sebagai Kepala MKKL serta harus memiliki surat keterangan pelatihan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang diperoleh dari Dinas.
- (4) Dalam hal kewajiban untuk membentuk MKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh badan pengelola, bangunan gedung yang berada dalam satu lingkungan tersebut belum memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran.

Pasal 32

- (1) MKKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
 - a. tahapan program kerja;
 - b. struktur organisasi;
 - c. tugas dan fungsi;
 - d. koordinasi; dan
 - e. sarana dan prasarana.
- (2) Pembentukan dan pelaksanaan MKKL harus dilaporkan kepada Dinas.

Bagian Kedua Tahapan Program Kerja Pasal 33

Tahapan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dalam pelaksanaan tugas MKKL, meliputi tahapan sebagai berikut :

- a. sebelum terjadi kebakaran;
- b. saat terjadi kebakaran; dan
- c. setelah terjadi kebakaran.

Pasal 34

- (1) Tahapan program kerja sebelum terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana pemeliharaan dan perawatan peralatan proteksi kebakaran dan sarana jalan keluar atau sarana penyelamatan jiwa;
 - b. menyusun rencana dan melaksanakan latihan penanggulangan kebakaran, termasuk didalamnya simulasi dan gladi evakuasi penghuni;
 - c. menyusun RTDK dan bencana lainnya;
 - d. merencanakan jadwal dan melaksanakan pemeriksaan berkala serta perawatan proteksi kebakaran dan sarana jalan keluar atau penyelamatan jiwa;
 - e. meningkatkan kompetensi personel MKKL dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

f. menyusun jadwal dan melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan pencegahan kebakaran kepada pengelola maupun penghuni bangunan gedung dalam kawasan; dan
g. melakukan koordinasi dengan Dinas.

(2) Tahapan program kerja saat terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, sebagai berikut :

- a. melaksanakan upaya pemadaman kebakaran awal yang terjadi pada bangunan gedung bersangkutan;
- b. melaksanakan upaya evakuasi penghuni bangunan gedung dan melakukan upaya pertolongan awal kepada korban-korban akibat kebakaran dan/atau akibat bencana lainnya;
- c. melaporkan kejadian kebakaran kepada Dinas;
- d. membantu dan/atau memfasilitasi petugas pemadam kebakaran pada saat melaksanakan operasi pemadaman kebakaran; dan
- e. berkoordinasi dengan lembaga atau instansi terkait sesuai kebutuhan.

(3) Tahapan program kerja setelah terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, sebagai berikut :

- a. menyiapkan laporan kejadian kepada pimpinan tertinggi manajemen kawasan tentang kejadian kebakaran atau bencana lain yang terjadi;
- b. membantu dan/atau memfasilitasi petugas pemadam kebakaran dalam menyiapkan laporan kebakaran dan pemeriksaan penyebab kebakaran; dan
- c. membantu dan/atau memfasilitasi tim atau petugas serta instansi terkait yang melakukan penelitian bangunari gedung bersangkutan dalam rangka rekonstruksi dan hal-hal lain yang diperlukan.

Bagian Ketiga Struktur Organisasi

Pasal 35

(1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, paling sedikit terdiri atas:

- a. penanggung jawab, yang terdiri dari:
 1. Kepala;
 2. Wakil Kepala;
 3. Sekretaris; dan
 4. Penanggung jawab gedung.
- b. pendukung, yang terdiri dari :
 1. regu pemadaman kebakaran;
 2. regu pemandu evakuasi;
 3. regu komunikasi;

4. regu pengamanan barang berharga/dokumen;
 5. regu pertolongan pertama kecelakaan; dan
 6. regu keamanan/ *security*.
- (2) Kepala dan Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 harus memiliki surat keterangan pelatihan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang diperoleh dari Dinas.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan struktur penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilaporkan kepada Dinas.
- Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi MKKL
Pasal 36

- (1) Tugas MKKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, melaksanakan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa dalam lingkungan dan/atau kawasan bangunan gedung.
- (2) Fungsi MKKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. perencanaan keselamatan kebakaran dalam lingkungan dan/atau kawasan bangunan gedung;
 - b. pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan proteksi kebakaran;
 - c. pelatihan personel dan penghuni;
 - d. pelaksanaan pemadaman kebakaran tahap awal;
 - e. pelaksanaan penyelamatan jiwa;
 - f. pelaksanaan evaluasi penghuni;
 - g. penyusunan standar operasional prosedur pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa;
 - h. berkoordinasi dengan Dinas dan instansi terkait dalam pencegahan, pemadaman dan penyelamatan jiwa; dan
 - i. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi MKKL kepada Dinas.
- (3) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi MKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Paragraf 2
Tugas Kepala MKKL
Pasal 37

Tugas Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 1, sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan;

- b. melaksanakan penyusunan program pengamanan terhadap bahaya kebakaran;
- c. melaksanakan penyusunan program peningkatan kemampuan personel;
- d. melaksanakan kegiatan dengan tujuan diperoleh unsur keamanan total terhadap bahaya kebakaran;
- e. melaksanakan koordinasi penanggulangan dan pengendalian kebakaran pada saat terjadi kebakaran;
- f. melaksanakan penyusunan sistem dan prosedur untuk setiap tindakan pengamanan terhadap bahaya kebakaran;
- g. membuat kebijakan bagi penanggulangan menyeluruh terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran; dan
- h. mengkoordinasikan evakuasi penghuni atau pemakai bangunan gedung yang berada dalam satu lingkungan pada waktu terjadi kebakaran.

Paragraf 3
Tugas Wakil Kepala MKKL

Pasal 38

Tugas Wakil Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2, sebagai berikut :

- a. membantu Kepala dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
- b. mewakili Kepala apabila berhalangan;
- c. mengkoordinasikan pembentukan pendukung MKKL berupa regu-regu operasional;
- d. menyusun rencana strategi sistem pengendalian kebakaran;
- e. melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- f. memeriksa secara berkala lokasi penyimpanan bahan-bahan berbahaya yang mudah terbakar dan mudah meledak.

Paragraf 4
Tugas Sekretaris

Pasal 39

Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 3, sebagai berikut :

- a. membantu Kepala dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan MKKL;
- c. melaksanakan koordinasi baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan MKKL;
- d. melaksanakan penyusunan dan pendokumentasian laporan mengenai pelaksanaan yang berkaitan dengan MKKL pada bangunan gedung dalam satu lingkungan;

- e. membantu penyusunan rencana strategi sistem pengendalian kebakaran;
- f. melaksanakan pengadaan latihan pemadam kebakaran secara periodik dengan melibatkan seluruh penghuni gedung dalam satu lingkungan;
- g. memfasilitasi pemeriksaan dan pemeliharaan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- h. melaksanakan pengumpulan data dan informasi bangunan gedung dalam satu lingkungan, antara lain :
 - 1. kondisi gedung secara fisik dan administrasi;
 - 2. sarana pemadam kebakaran dan alat bantunya; dan
 - 3. prosedur kebakaran.

Paragraf 5

Tugas Penanggung Jawab Gedung

Pasal 40

- (1) Kepala MKKL harus menunjuk penanggung jawab gedung untuk setiap bangunan gedung dalam satu lingkungan.
- (2) Untuk bangunan gedung yang sudah memiliki MKKG, maka Kepala MKKG menjadi penanggung jawab gedung.
- (3) Tugas penanggung jawab gedung sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 4, sebagai berikut :
 - a. memimpin operasi pemadaman tingkat awal dan penyelamatan jiwa;
 - b. memastikan prosedur penanganan keadaan darurat dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap personel termasuk penghuni gedung;
 - c. memberikan instruksi dalam setiap tindakan darurat;
 - d. melakukan komunikasi efektif dengan instansi terkait; dan
 - e. melaporkan status keadaan darurat kepada unsur pimpinan.

Paragraf 6

Tugas Regu Pemadaman Kebakaran

Pasal 41

Tugas Regu Pemadaman Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b angka 1, sebagai berikut :

- a. memadamkan api dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan hidran kebakaran bangunan;
- b. menjaga terjadinya penjalaran kebakaran dengan cara melokalisasi daerah kebakaran dan menyingkirkan barang-barang yang mudah terbakar dan/atau menutup pintu dan jendela;

- c. mencegah orang yang bukan petugas mendekati daerah yang terbakar; dan
- d. menghubungi Dinas jika kebakaran diperkirakan tidak dapat diatasi lagi.

Paragraf 7

Tugas Regu Pemandu Evakuasi

Pasal 42

- (1) Tugas Regu Pemandu Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b angka 2 adalah sama dengan Tugas Pemandu Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a sampai dengan huruf m.
- (2) Regu Pemandu Evakuasi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bangunan dalam satu lingkungan yang belum memiliki MKKG.

Paragraf 8

Tugas Regu Komunikasi

Pasal 43

Tugas Regu Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b angka 3, sebagai berikut :

- a. memeriksa dan memelihara peralatan pemantau agar selalu bekerja dengan baik;
- b. melaksanakan pemantauan keadaan seluruh tempat di dalam bangunan gedung yang tidak memiliki MKKG melalui peralatan pemantau;
- c. melaporkan keadaan pemantauan kepada Kepala MKKL;
- d. melaporkan kepada petugas keamanan apabila terjadi alarm berbunyi, dan segera meminta agar memeriksa keadaan serta mematikan alarm;
- e. melakukan komunikasi dengan penanggung jawab gedung;
- f. melakukan komunikasi dengan Dinas, Polisi dan/atau rumah sakit terdekat dalam hal berkoordinasi dan/atau jika terjadi kebakaran; dan
- g. atas perintah Kepala MKKL, memberitahukan kepada seluruh penghuni bangunan gedung dalam satu lingkungan yang tidak memiliki MKKG bahwa terjadi kebakaran dan agar tidak panik.

Paragraf 9

Tugas Regu Pengamanan Barang Berharga/Dokumen

Pasal 44

Tugas Regu Pengamanan Barang Berharga/Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b angka 4, sebagai berikut:

- a. mengamankan daerah kebakaran agar tidak dimasuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab;
- b. mengamankari orang yang mencurigakan sesuai prosedur;

- c. mengamankan barang-barang berbahaya, brankas dan barang-barang/dokumen lainnya; dan
- d. membantu Regu Pemadam Kebakaran.

Paragraf 10
Tugas Regu Pertolongan Pertama Kecelakaan

Pasal 45

Tugas Regu Pertolongan Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b angka 5, sebagai berikut :

- a. memberikan pertolongan kepada korban di luar gedung setelah dievakuasi oleh petugas evakuasi;
- b. berusaha memanggil ambulans dan mengatur penggunaannya; dan
- c. mengatur pengiriman orang sakit, cedera ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan ambulans.

Paragraf 11
Tugas Regu Keamanan/*Security*

Pasal 46

Tugas Regu Keamanan/*Security* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b angka 6, sebagai berikut :

- a. melaksanakan pemadaman api sejak dini;
- b. membantu Regu Pemandu Evakuasi dalam melaksanakan evakuasi penghuni/pengguna bangunan gedung ke tempat aman dari bahaya kebakaran;
- c. melaksanakan penyelamatan penghuni/pengguna bangunan gedung yang terperangkap di daerah kebakaran;
- d. melaksanakan penyelamatan khusus kepada orang cacat, wanita hamil, lanjut usia dan/atau orang sakit; dan
- e. melaksanakan pengamanan lokasi kebakaran dari orang- orang yang tidak bertanggung jawab.

Bagian Kelima
Koordinasi

Pasal 47

- (1) Dalam penyelenggaraan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran MKKL dapat melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d, baik secara internal maupun eksternal.
- (2) Koordinasi secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pimpinan tertinggi manajemen bangunan gedung dan kepada bagian atau divisi yang ada pada susunan organisasi perusahaan yang bersangkutan.

- (3) Koordinasi secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan lembaga atau instansi terkait sesuai kebutuhan.

Bagian Keenam
Sarana dan Prasarana
Pasal 48

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e, dalam pelaksanaan tugas MKKL antara lain berupa :
- a. sistem proteksi kebakaran;
 - b. akses pemadam kebakaran;
 - c. sistem komunikasi;
 - d. sumber daya listrik darurat;
 - e. sarana jalan keluar/ sarana penyelamatan jiwa;
 - f. proteksi terhadap api, asap, racun, korosif dan ledakan; dan
 - g. pos pemadam kebakaran dan mobil pemadam.

- (2) Prasarana Proteksi Kebakaran Lingkungan

Manajemen proteksi kebakaran lingkungan ini harus dilengkapi dengan prasarana proteksi kebakaran yang antara lain terdiri dari:

- a. Pasokan Air;
Untuk keperluan pemadaman kebakaran, pasokan air diperoleh dari sumber alam (kolam air, danau, Sungai, sumur dalam) maupun buatan (tangki air, kolam renang, reservoir air, mobil tangki air dan hidran);
- b. Jalan Lingkungan;
Jalan lingkungan dengan lebar jalan minimum 3,5 meter, yang pada saat terjadi kebakaran harus bebas dari segala hambatan apapun yang dapat mempersulit masuk keluarnya mobil pemadam kebakaran.
- c. Sarana Komunikasi;
Terdiri dari telepon umum dan alat-alat lain yang dapat dipakai untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada Instansi Pemadam Kebakaran;
- d. Data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang terletak di dalam ruang kendali utama dalam bangunan Gedung yang terpisah dan mudah diakses; dan
- e. Fasos/Fasum yang dialokasikan untuk bangunan pos kebakaran dengan luas tanah minimal 900 (sembilan ratus) m² dan luas bangunan minimal 400 (empat ratus) m².

- (3) Sarana Proteksi Kebakaran Lingkungan

Manajemen proteksi kebakaran lingkungan harus dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran yang antara lain terdiri dari:

- a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
APAR yang tersedia pada Pos Kebakaran Lingkungan minimal 10 (sepuluh) buah dengan isi bersih 10 (sepuluh) kg untuk setiap buahnya;
 - b. Mobil Pompa;
 - c. Mobil tangga sesuai kebutuhan;
 - d. Peralatan pendukung lainnya.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh manajemen bangunan gedung yang bersangkutan dan/atau manajemen kawasan.
- (5) Pos pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, minimal membutuhkan lahan 200 m² (dua ratus meter persegi), meliputi kebutuhan ruang untuk :
- a. ruang siaga untuk 2 (dua) regu dengan rincian 1 (satu) regu terdiri dari 6 (enam) orang;
 - b. ruang administrasi;
 - c. ruang tunggu;
 - d. ruang ganti pakaian dan kotak penitipan (locker);
 - e. gudang peralatan;
 - f. garasi untuk 2 (dua) mobil pompa ukuran 4.000 (empat ribu) liter;
 - g. tandon air ukuran 12.000 (dua belas ribu) liter; dan
 - h. halaman untuk latihan rutin.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 49

- (1) Pembinaan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
- a. sosialisasi;
 - b. pelatihan; dan
 - c. bimbingan teknis.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) huruf a dapat dilakukan melalui tatap muka langsung atau media cetak dan/ atau elektronik.

Pasal 50

- (1) Pengendalian dalam rangka pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Dinas.

- (2) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 51

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 5 November 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 5 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 34

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG MANAJEMEN KESELAMATAN
KEBAKARAN GEDUNG DAN MANAJEMEN
KESELAMATAN LINGKUNGAN

No	Lampiran	Judul
1.	Lampiran 1	Formulir Isian Data Bangunan
2.	Lampiran 2	Petunjuk Pengisian Formulir Isian Data Bangunan
3.	Lampiran 3	Formulir Isian Pemeriksaan Akses Pemadam Kebakaran
4.	Lampiran 4	Formulir Isian Pemeriksaan Sarana Penyelamatan Jiwa
5.	Lampiran 5	Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Pipa Tegak dan Selang Kebakaran
6.	Lampiran 6	Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Pemercik Otomatis
7.	Lampiran 7	Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Alarm Kebakaran
8.	Lampiran 8	Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Pengendalian Asap
9.	Lampiran 9	Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Transportasi Vertikal
10.	Lampiran 10	Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Pemadam Khusus
11.	Lampiran 11	Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Proteksi Pasif
12.	Lampiran 12	Formulir Isian Pemeriksaan MKKG

Lampiran 1.

Formulir Isian Data Bangunan

Data Bangunan		
1	Nama Bangunan	
2	Klasifikasi Bangunan	
3	Tinggi Bangunan	meter
4	Luas Bangunan	
	Lantai Basement 1	m ²
	Lantai Basement 2	m ²
	Lantai 2	m ²
	Lantai dst.	m ²
5	Penggunaan Bangunan	
6	Konstruksi Bangunan	
	Kerangka	
	Lantai	
	Dinding	
	A' ° P	
7	Sumber Daya Listrik	
	PLN	
	Genset	
8	Nomor IMB	

Bekasi,

FIRE SAFETY MANAGER

(.....)

Lampiran 2

Petunjuk Pengisian Formulir Isian Data Bangunan

1. Nama Bangunan

2. Klasifikasi Bangunan

Diisi sesuai klasifikasi bangunan berdasarkan ketinggian atau jumlah lantai bangunan.

Klasifikasi bangunan	Jumlah lantai	Ketinggian (T)
Bangunan rendah	1 — 4	T ≤ 20 m
Bangunan menengah	5 — 8	20 m < T ≤ 40 m
Bangunan tinggi	9 ke atas	T > 40 m

3. Tinggi Bangunan

Diisi sesuai ketinggian bangunan diukur dari lantai dasar dalam satuan meter (m).

4. Luas Bangunan

Diisi sesuai data luas per lantai bangunan, bila memungkinkan berikut ukuran panjang dan lebar setiap lantai. Apabila tidak meneukupi, sediakan formulir tambahan khusus untuk luas bangunan ini.

5. Penggunaan Bangunan

Diisi sesuai dengan peruntukan bangunan. Apabila bangunan digunakan untuk lebih dari satu peruntukan, ditulis semua peruntukannya.

6. Konstruksi Bangunan

Diisi sesuai dengan bahan konstruksi yang digunakan untuk mendirikan bangunan.

7. Sumber Daya Listrik

Diisi sesuai dengan sumber daya listrik dan besarnya daya listrik (dalam KVA) yang digunakan pada bangunan.

8. Nomor IMB

Diisi sesuai dengan nomor IMB yang ada.

Kota Bekasi,

FIRE SAFETY MANAGER

(.....)

Lampiran 3

Formulir Isian Pemeriksaan Akses Pemadam Kebakaran

AKSES MENCAPI BANGUNAN GEDUNG		
Akses ke lokasi bangunan gedung		
jumlah lokasi akses masuk		
lokasi akses masuk		
lebar pintu gerbang		meter
tinggi bebas portal		meter
radius putar dari akses masuk		meter
Jalan masuk dalam lingkungan bangunan gedung		
lebar jalan masuk		meter
radius putar belokan		meter
tinggi bebas portal		meter
Lokasi lapisan perkerasan		
tanda atau tulisan pada lapisan perkerasan	ada	tidak
panjang lapisan perkerasan		meter
lebar lapisan perkerasan		meter
kemiringan lapisan perkerasan		derajat
panjang jalan buntu, jika ada		meter
manuver mobil tangga kebakaran	bisa	tidak bisa
AKSES MASUK KE DALAM BANGUNAN GEDUNG		
Pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar		
jumlah pintu masuk		buah
lokasi pintu masuk		
ukuran (lebar x tinggi)		
bahan		
konstruksi		
arah membuka		
perlu kartu akses atau password lainnya	ya	tidak
Pintu masuk melalui bukaan dinding luar		

	bukaan akses pada dinding luar	ada	tidak
	jumlah bukaan		buah
	bukaan dinding luar terletak sejajar dengan jalan/perkerasan	ya	tidak
	bahan bukaan mudah dipecahkan	ya	tidak
	bukaan terpasang pada setiap lantai	ya	Tidak
	lebar dan tinggi bukaan dinding luar		
	dilengkapi tanda segitiga warna merah atau kuning		
	tulisan "AKSES PEMADAM KEBAKARAN JANGAN DIHALANGI"	ada	tidak
	jalan menuju bukaan bebas hambatan	ya	tidak
	ketinggian bukaan dinding luar dari muka lantai		meter
Shaft pemadam kebakaran			
	tersedia shaf untuk pemadam kebakaran	ya	tidak
	shaft pemadam kebakaran terdiri dari:		
	Lift kebakaran	ada	tidak
	Tangga kebakaran	ada	tidak
	Lobby tahan api dan kedap asap	ada	tidak
	jumlah shaf pemadam kebakaran		buah
	lokasi penempatan shaf pemadam kebakaran		
	jarak antara shaf pemadam kebakaran		meter

	shaf pemadam kebakaran dilengkapi dengan fasilitas berikut :		
	landing valve	ada	tidak
	Sistem pengendali asap	ada	tidak
	Lampu penerangan darurat	ada	tidak
	Alat komunikasi darurat	ada	tidak
	Sistem alarm kebakaran	ada	tidak
	pintu akses dari bahan tahan api dan kedap asap	ya	tidak
	arah membuka pintu ke shaf pemadam kebakaran	ke dalam shaf	ke luar shaf
AREA OPERASIONAL			
Lebar dan sudut belokan			
	lebar jalan untuk area operasional mobil pemadam kebakaran		meter
	radius putaran pada setiap belokan jalan atau persimpangan		meter
Perkerasan			
	kemampuan perkerasan menahan beban mobil kebakaran		kg
	jumlah lokasi penempatan perkerasan		
	panjang dan lebar perkerasan m x m	

Bekasi,

FIRE SAFETY MANAGER

(.....)

Lampiran 4.

Formulir Isian Pemeriksaan Sarana Penyelamatan jiwa

1. SARANA JALAN KELUAR			
a. Pintu ruangan			
	Jarak tempuh terjauh dari ruangan menuju pintu		meter
	Luas ruangan		m ²
	Jumlah pintu yang tersedia		bahar
	Lebar pintu yang tersedia		meter
	Jarak antar pintu pada setiap ruangan		meter
	Catat arah membuka pintu		
b. Koridor			
	Lebar dan tinggi bebas koridor		meter
	Jarak tempuh dari ruangan melalui koridor menuju pintu kebakaran		meter
	Bahan pelapis lantai, uknding dan langit-langit koridor		
	Panjang koridor buntu		meter
	Tulisan yang memperingatkan koridor buntu	Ada	Tidak
	Koridor dilengkapi lampu exit dan lampu penerangan darurat	Ya	Tidak
c. Pintu kebakaran			
	Bahan pintu kebakaran dan tingkat ketahanan apinya		
	lebar, tinggi dan ketebalari pintu kebakaran m xm ..cm
	pintu kebakaran dilengkapi dengan batang panik	Ya	Tidak
	pintu kebakaran dilengkapi dengan penutup otomatis	Ya	Tidak
	pintu kebakaran dilengkapi dengan kaca intip.	Ya	Tidak
	arah membuka pintu kebakaran		
	pintu kebakaran tidak bisa dibuka dari dalam sumur tangga	Ya	Tidak
	sertifikat uji mutu pintu kebakaran	Ada	Tidak

d.	Tangga kebakaran		
	jumlah tangga kebakaran		
	jarak antar tangga kebakaran dalam satu lantai		meter
	lebar tangga		meter
	tinggi bebas tangga		meter
	lebar anak tangga		cm
	tanda petunjuk arah jalan keluar mudah dilihat	Ya	Tidak
	petunjuk arah jalan keluar dilengkapi dengan lampu	Ya	Tidak
	lampu tersebut dilengkapi dengan sumber daya darurat	Ya	Tidak
	Sumber daya darurat berfungsi	Ya	Tidak
	Ukuran tanda petunjuk arah jalan keluar		
	warna tanda petunjuk arah jalan keluar		
	tulisan tanda petunjuk arah jalan keluar		

Bekasi,

FIRE SAFETY MANAGER

(.....)

Lampiran 5

Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Pipa Tegak dan Selang Kebakaran

a. Pemeriksaan visual						
Sumber air						
volume reservoir bawah						
volume reservoir atas						
posisi WLC						
persediaan air untuk kebakaran						
sumber air lain						
priming tank						
priming tank bisa memancing air	Ya		Tidak			
• Ruang Pompa						
mudah dicapai	tidak becek	bebas banjir				
cukup ruang gerak untuk pemeriksaan, pengujian dan	bebas dari penempatan bahan-bahan yang mudah terbakar					
Sarana	pengaman telinga		penerangan darurat			
ventilasi mekanik	ventilasi alami		kenalpot diesel engine			
• Pompa kebakaran						
pompa pacu	pompa utama		pompa cadangan			
digabung dengan sistem sprinkler	ya		tidak			
Zona yang	low zone	medium zone		high zone		
posisi selektor pompa	auto		manual			
pompa menggunakan sistem isapan	positif		negatif			
Data masing-masing pompa .						
	pompa pacu		pompa utama			
merk/type						
kapasitas						
total head						
putaran						

	daya motor				
• Kelengkapan pompa kebakaran					
	sambungan	pipa penguji	flow meter	katup penguji	
	air release valve ARV	pressure switch	manometer tekan	pressure tank	
	Panel control setiap pompa	manometer hisap	fleksibel joint		
	kabel sumber daya tahan api, benturan dan pancaran air		Priming tank bila pompa sistem isapan negatif		
• Perpipaan					
	setiap pompa terhubung langsung ke reservoar dengan pipa		ya	tidak	
	pipa hisap dilengkapi foot valve (untuk sistem isapan negatif)		ya	tidak	
	perpipaan dari dan ke pompa menggunakan sambungan eksentrik		ya	tidak	
	jumlah pipa tegak				
pembagian zona ketinggian yang dilayani oleh pompa	Zone bawah	Lantais/d lantai			
	Zone tengah 1	Lantais/d lantai			
	Zone tengah 2	Lantais/d lantai			
	Zone tengah 3	Lantais/d lantai			
	Zone atas	Lantais/d lantai			
Diameter perpipaan	pipa hisap		inch		
	pipa pengeluaran		inch		
	pipa penyalur		inch		
	pipa tegak		inch		
• Katup-katup pada pipa					
	valve	penempatan	kondisi	diameter	
	gate valve				
	check valve				
	safety valve				
	indicating valve				

		air release valve			
		pressure reducing			
•	Hidran halaman				
	kondisi hidran halaman				
	jumlah dan lokasi penempatan				
	kelengkapan standar dan pengoperasian hidran :				
	• selang, pemancar		• katup utama		
	• kunci hidran		• butterfly valve		
	• boks hidran				
	data lain				
	• diameter keluaran				
	• jenis kopling				
	• diameter perpipaan				
	• jalur perpipaan				
•	Hidran gedung dan landing valve				
	kelas hidran yang dipasang				
	kondisi hidran gedung				
	jumlah keseluruhan hidran gedung				
	lokasi penempatan di setiap lantai				
	Jumlah di setiap lantai				
	kelengkapan standar hidran :				
	selang,		Ada	Tidak ada	
	pemancar		Ada	Tidak ada	
	boks hidran		Ada	Tidak ada	
	Gate valve		Ada	Tidak ada	
	Catat data lainnya seperti :				
	diameter outlet			Inch	
	diameter perpipaan			Inch	
	jenis kopling				
	jalur perpipaan				
•	Siamese connection				
	kondisi		Baik	Tidak	
	mudah dijangkau mobil unit pemadam kebakaran		Ya	Tidak	

		jumlah		Buah
		lokasi penempatan		
		data lainnya		
	diameter outlet	inch	jenis kopling	
	diameter pipa	inch	type outlet	
	jalur suplai	ke header	ke riser	ke reservoar

b. Pengujian kinerja sistem

	Pengujian tekanan statis berdasarkan ketinggian bangunan			
	tekanan statis di ruang pompa			
•	Pengujian kurva standar pompa kebakaran rated pressure di brosur pompa			
	rated capacity pompa di brosar pompa			
	Tekanan uji pada 100 % rated capacity			
	Tekanan uji pada 150 % rated capacity			
	Tekanan uji pada saat shot off pompa			
•	Pengujian operasi start/ stop pompa kebakaran			
	Tekanan stand by pompa joki			
	Tekanan start pompa joki			
	Tekanan stop pompa joki			
	Tekanan start pompa utama			
	Tekanan start pompa cadangan			
	Stop pompa utama		manual	otomatis
	Stop pompa cadangan		manual	otomatis
•	Pengujian tekanan sisa di titik terlemah dan titik terberat			
	Dengan menggunakan pompa utama	tekanan sisa di titik		
		tekanan sisa di titik		
	Dengan menggunakan pompa cadangan	tekanan sisa di titik		
		tekanan sisa di titik		
•	Pengujian siamese connection			
	air keluar dari pemancar di titik terlemah		Ya	Tidak

	tekanan sisa pada pemancar di titik	Bar
--	-------------------------------------	-----

Bekasi,

FIRE SAFETY MANAGER

(.....)

Lampiran 6

Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Pemercik Otomatis

Pemeriksaan visual							
Sumber air							
	volume reservoir di basement						
	volume reservoir di lantai atas, bila ada						
	posisi water level control (WLC)						
	volume persediaan air khusus untuk kebakaran						
	sumber air lain (PAM, sungai, dll.)						
	priming tank bisa memancing air						
Ruang Pompa							
Kondisi ruang pompa							
mudah dicapai		bebas banjir		tidak becek			
bebas dari penempatan bahan-bahan yang mudah terbakar							
cukup ruang gerak untuk pemeriksaan, pengujian dan perbaikan							
Kelengkapan ruang pompa :							
sarana komunikasi		pengaman telinga		penerangan darurat			
ventilasi mekanik		knalpot diesel engine menerus ke udara bebas					
ventilasi alami							
Pompa kebakaran							
pompa pacu		pompa utama		pomp cadangan			
penggunaan pompa dengan sistem hidran		digabung		dipisah			
zona ketinggian yang dilayani				zona			
Waktu pertukaran ke sumber daya cadangan				menit			
sistem isapan pompa		positif		negatif			
Data teknis		Pompa pacu	Pompa utama	Pompa cadangan			
jumlah							
merk/type							
kapasitas							

		total head			
		putaran motor penggerak			
		daya motor penggerak			
		Kelengkapan pompa kebakaran			
	panel kontrol		pipa penguji	flow meter	
	katup penguji		Air release valve	manometer hisap	
	pressure switch		pressure tank	manometer tekan	
	fleksibel joint		pinning tank bila pompa sistem isapan negatif		
	Perpipaan				
	setiap pompa terhubung langsung ke reservoar			Ya	Tidak
	pipa hisap dilengkapi foot valve (bila negatif suction)			Ya	Tidak
	perpipaan dari dan ke pompa menggunakan sambungan eksentrik			Ya	Tidak
	jumlah pipa tegak				
	pembagian zona ketinggian yang dilayani oleh pompa				
	diameter perpipaan :				
	Pipa hisap	Pompa pacu	inch	pipa tegak	inch
		Pompa utama	inch	pipa pembagi utama	inch
		Pipa cadangan	inch	pipa pembagi	inch
		pipa penyalur	inch	pipa cabang	inch
	Katup-Katup Pada Pipa	Jumlah	Diameter	Penempatan	Kondisi
	gate valve				
	check valve				
	safety valve				
	air release valve				
	PRV				

		MCV				
		BCV				
	Kepala sprinkler					
	Jenis	Pendent	Upright	Sidewall		
	Jumlah					
	Total					
	Lokasi					
	Temperatur kerja					
	Kondisi					
	Siamese connection					
	jumlah				buaH	
	lokasi penempatan					
	diameter outlet				Inch	
	jenis kopling					
	diameter pipa				Inch	
	kondisi					
	jalur suplai perpipaan	ke header	ke riser	ke reservoar		
	Pengujian kinerja sistem					
	Pengujian kurva standar pompa kebakaran					
	rated head pompa				Bar	
	rated capacity pompa				GPM	
	tekanan uji saat 100% rated capacity				Bar	
	tekanan uji saat 150% rated capacity				Bar	
	tekanan shut-off pompa				Bar	
	Pengujian operasi start/ stop pompa kebakaran					
	Tekanan system pada manometer ruang pompa				Bar	
	Start pompa pacu				Bar	
	OFF pompa pacu				Bar	

	ON pompa utama		Bar
	ON pompa cadangan		Bar
	Pengujian flow switch (formulir tersendiri)		
	Pengujian kepala sprinkler		
	tekanan sistem di lantai yang diuji		Bar
	pancaran air dari kepala sprinkler menjangkau area cakupannya	Ya	tidak
	alarm aktif saat kepala sprinkler pecah	Ya	tidak
	sinyal aktivasi BCV teramat di panel kontrol alarm	Ya	tidak

Bekasi,

FIRE SAFETY MANAGER

(.....)

Lampiran 7

Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Alarm Kebakaran

Pemeriksaan visual				
Sistem kerja dan zonasi				
	tipe sistem alarm			
	Jumlah zone setiap lantai (khusus semi addressable)			
	indikasi untuk flow switch tersendiri zone-nya			
Ruang pusat pengendali kebakaran				
	lokasi pusat pengendali kebakaran			
	ukuran ruang pusat pengendali kebakaran			
	instrumen dan peralatan di dalam pusat pengendali kebakaran			
	1. 2. 3. 4.			
	data panel kontrol alarm:			
	• jumlah			
	• merk			
	• type			
	• penempatan			
	• kelengkapan			
	• interkoneksi	sistem lift	pressurized fan	tata udara (AHU)
Alat Pengindera (detektor)				
	jenis detektor di setiap lantai			
	jarak antar titik-titik detektor			
	data detektor :			
	jumlah			penempatan

	jenis		jarak antar detektor			
	merk		kepekaan/ temperatur kerja			
	type					
Titik panggil manual						
jumlah titik panggil manual						
penempatan titik panggil manual						
jenis titik panggil manual						
Bel alarm dan lampu peringatan (strobe light)						
bel alarm dilengkapi strobe light		ya	tidak			
Telepon darurat						
jumlah telepon darurat						
penempatan telepon darurat						
Type gagang telepon (hand set)		bisa dilepas	terpasang tetap			
Sistem tata suara untuk peringatan		Ada	Tidak ada			
Pengujian kinerja sistem						
Pengujian detektor, titik panggil manual, bel alarm dan strobe light, telepon darurat						
	Formulir isian tersendiri					
Pengujian general alarm						
	selang waktu antara aktivasi sampai lokal alarm			Detik		
	selang waktu antara lokal alarm sampai general alarm			Detik		
	sistem tata suara peringatan berfungsi	ya	tidak			
	semua lift turun ke lantai dasar dengan pintu membuka	ya	tidak			
	pressurized fan bekerja	ya	tidak			

	Exhaust fan bekerja	ya	tidak
	Smoke extract fan bekerja	ya	tidak

Bekasi,

FIRE SAFETY MANAGER

(.....)

Lampiran 8.

Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Pengendalian Asap

Pemeriksaan visual

Pressurized fan			
jumlah pressurized fan			
lokasi penempatan pressurized fan			
spesifikasi seperti..... dan lain-lain			
kapasitas		putaran	
tekanan statis		daya	
terkoneksi ke sistem alarm kebakaran		Ya	Tidak
tombol manual di pusat pengendali kebakaran		Ada	Tidak ada
Smoke extract fan dan intake fan			
jumlah smoke extract fan dan intake fan			
lokasi penempatan smoke extract fan dan intake fan			
Spesifikasi :			
• Kapasitas		• putaran	
• tekanan statis		• daya	
terkoneksi ke sistem alarm kebakaran		Ya	Tidak
tombol manual di pusat pengendali kebakaran		Ada	Tidak ada
Air Handling Unit (AHU)			
jumlah AHU			
lokasi penempatan AHU			
Spesifikasi			
• Kapasitas		• putaran	
• tekanan statis		• daya	
terkoneksi ke sistem alarm kebakaran		Ya	Tidak
tombol manual di pusat pengendali kebakaran		Ada	Tidak ada
Fire damper			
jumlah fire damper			Buah/ unit
lokasi penempatan fire damper			

	telah diuji mutu di Laboratorium Kebakaran	Sudah	Belum
	sistem kerja fire damper	Motorized	Sambungan lebur
	temperatur kerja (bila menggunakan sambungan lebur)		oC
	terhubung ke sistem alarm kebakaran (bila sistem motorized)	Ya	Tidak
	bisa dioperasikan manual dari pusat pengendali kebakaran	Ya	Tidak
	semua jalur ducting sudah dilengkapi fire damper	Sudah	Belum
	Pengujian kinerja sistem		
	Pengujian pressurized fan		
	pressurized fan bekerja secara otomatis	Ya	Tidak
	kecepatan angin dari ruang tangga kebakaran		m/detik
	gaya untuk membuka pintu kebakaran		Newton
	pressurized fan bekerja secara manual	Ya	Tidak
	Pengujian smoke extract fan dari intake fan		
	smoke extract fan dan intake fan bekerja otomatis	Ya	Tidak
	kecepatan angin yang diukur		m/ detik
	smoke extract fan dan intake fan bekerja secara manual	Ya	Tidak
	kecepatan angin yang diukur		m/detik
	Pengujian AHU		
	AHU berhenti bekerja saat general alarm	Ya	Tidak
	AHU berhenti bekerja saat di OFF-kan secara manual	Ya	Tidak
	Pengujian fire damper		
	fire damper motorized bekerja saat general alarm	Ya	Tidak

	fire damper bekerja motorized bekerja secara manual	Ya	Tidak
--	---	----	-------

Bekasi,
*FIRE SAFETY
MANAGER*

(.....)

Lampiran 9

Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Transportasi Vertikal

Pemeriksaan visual			
Lift kebakaran			
	jumlah seluruh lift		Buah/ unit
	jumlah lift kebakaran		Buah/ unit
	lift kebakaran bisa melayani semua lantai	Ya	Tidak
	lokasi lift kebakaran		
	spesifikasi lift :		
	• merk	• ukuran kereta	
	• kapasitas	• kecepatan	
	lift kebakaran memiliki shaf tersendiri	Ya	Tidak
	tingkat ketahanan api shaf lift kebakaran		Jam
	lift terkoneksi dengan sistem alarm kebakaran	Ya	Tidak
	lobby lift bebas asap dan diberi udara tekan	Ya	Tidak
	penempatan fireman switch		
Eskalator			
	Jumlah eskalator		Buah / Unit
	Penempatan eskalator		
	Jumlah lantai yang dilayani		Lantai
	Ruang eskalator terlindung dari asap	Ya	Tidak
	tombol pemutus arus darurat	Ada	Tidak
	Eskalator terkoneksi ke system alarm kebakaran	Ya	Tidak
Pengujian kinerja sistem			
Lift kebakaran (saat general alarm)			
	semua lift turun ke lantai dasar	Ya	Tidak
	pintu lift membuka	Ya	Tidak
	lift penumpang masih bisa dioperasikan	Ya	Tidak
	lift kebakaran bisa langsung dioperasikan	Ya	Tidak
	Lift kebakaran bisa berhenti di semua lantai	Ya	Tidak

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	lift kebakaran bisa dipanggil dari lantai-lantai	Ya	Tidak
--------------------------	--------------------------	--	----	-------

Bekasi,
FIRE SAFETY MANAGER

(.....)

Lampiran 10.

Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Pemadam Khusus

Pemeriksaan visual			
Sistem kerja dan ruang yang dilindungi			
ruangan yang dilindungi			
pembagian zone			
sistem bisa bekerja otomatis dan manual	Ya	Tidak	
fasilitas pembatalan kerja sistem	Ada	Tidak	
ventilasi ruang yang dilindungi cukup	Ya	Tidak	
tulisan peringatari evakuasi	Ada	Tidak	
tulisan tidak boleh memasuki ruangan	Ada	Tidak	
Panel kontrol			
ruangan khusus untuk panel kontrol	Ada	Tidak	
spesifikasi dan kelengkapan panel kontrol			
merk	Tombol-tombol		
type	Monitor tampilan		
Interkoneksi dengan sistem alarm kebakaran	Ada	Tidak	
Media pemadaman			
spesifikasi media pemadaman			
jenis	tekanan gas		
volume tabung	berat media		
gas pendorong			
Menggunakan bahan perusak ozon	Ya	Tidak	
sertifikat uji mutu	Ada	Tidak	
Alat Pengindera (detektor)			
Jumlah			
Merk/type			
jenis detektor yang digunakan			
Kepekaan/temperatur kerja			
jarak antar titik-titik detektor			
penempatan			
Perpipaan dari pemancar			
diameter dan panjang pipa penyalur			

	semua percabangan berbentuk huruf T data-data nozzle/pemancar :	Ya	Tidak
	• jumlah		
	• penempatan		
	• diameter		
	• jarak antara		
	Titik panggil manual		
	jumlah titik panggil manual		
	penempatan titik panggil manual		
	jenis panggil manual		
	Bel alarm dan lampu peringatan (strobe light)		
	be1 alarm dilengkapi strobe light	Ya	Tidak
	jenis bel alarm dan strobe light		
	jumlah bel alarm dan strobe light		
	penempatan bel alarm dan strobe light		
	Pengujian kinerja sistem		
	Pengujian panel Kontrol		
	tes line simulasi	OK	Tidak
	tes tegangan (volt meter) baterai	OK	Tidak
	tes suara buzzer/ bel alarm	OK	Tidak
	tes switch/tombol reset	OK	Tidak
	tes switch/tombol stop alarm	OK	Tidak
	alat pengatur waktu bekerja sistem	OK	Tidak
	Pengujian fungsi sistem secara otomatis		
	lampu evaluasi dan strobe light	Bekerja	Tidak
	interkoneksi ke sistem lain aktif	Ya	Tidak
	multi alert sirine berbunyi	Ya	Tidak
	alarm gedung berbunyi	Ya	Tidak
	akses masuk ruangan terputus	Ya	Tidak
	lampu peringatan tidak boleh masuk	Bekerja	Tidak
	selang waktu aktuator aktif		Detik
	lampu indikasi gas discharge	Bekerja	Tidak
	tombol reset berfungsi	Ya	Tidak
	Pengujian fungsi sistem secara manual		
	aktuuator langsung aktif	Ya	Tidak
	lampu evacuate area menyala	Ya	Tidak
	be1 lantai berbunyi	Ya	Tidak
	multi alert sirene ber bunyi	Ya	Tidak

	lampa gas discharge menyala	Ya	Tidak
	tombol reset berfungsi	Ya	Tidak
Pengujian fungsi pembatalan sistem			
	Aktuator teraktivasi setelah pembatalan	Ya	Tidak
	tombol reset berfungsi	Ya	Tidak

Bekasi,
FIRE SAFETY MANAGER

(.....)

Lampiran 11.
Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Proteksi Pasif

STRUKTUR DAN BAHAN BANGUNAN				
	Bahan struktur bangunan gedung			
	• tiang		• lantai	
	• balok		• rangka atap	
	Jenis bahan bangunan yang digunakan			
	• dinding luar			
	• pemisah antar ruangan			
	• partisi-partisi lain			
	• plafon			
	• atap			
	• pelapis dinding.			
KETAHANAN API DAN STABILITAS				
	tipe konstruksi pada bangunan		Tipe A	Tipe B
			Tipe C	
	Tingkat ketahanan api dan stabilitas struktur dan bahan bangunan			
	• tembok		• dinding	
	• lantai		• atap	
	tirgkat ketahanan api penutup bukaan			
	pintu kebakaran		fire damper	
	penutup shaft		fire stop	
	shaft lift dari konstruksi tahan api		Ya	Tidak
	tangga dari konstruksi tahan api		Ya	Tidak
	bukaan tegak lainnya dari konstruksi tahan api		Ya	Tidak

	koridor jalan keluar dari konstruksi tahan api	Ya	Tidak
KOMPARTEMENISASI DAN PEMISAH			
	ruangan > 5000 m ² dilengkapi kompartemenisasi	Ya	Tidak
	pintu penahan asap setiap jarak 10 m di koridor	Ada	Tidak
PERLINDUNGAN PADA BUKAAN			
	bukaan-bukaan yang ada pada bangunan	Ya	Tidak
	semua bukaan dilindungi dengan penutup tahan api	Ya	Tidak
	bukaan pada sarana jalan keluar dilindungi dengan pintu tahan api	Ya	Tidak
	shaft kabel dan shaft pipa sudah dilindungi dengan fire stop	Ya	Tidak
	ducting AC sudah dilengkapi fire damper	Ya	Tidak

Bekasi,

FIRE SAFETY MANAGER

(.....)

Lampiran 12.

Formulir Isian Pemeriksaan MKKG

STRUKTUR ORGANISASI							
semua divisi dilibatkan dalam organisasi MKKG+			Ya		Tidak		
setiap lantai sudah memiliki peran kebakaran			Ya		Tidak		
anggaran untuk mendukung kegiatan MKKG			Ada		Tidak		
RENCANA TINDAK DARURAT KEBAKARAN (RTDK)							
MKKG sudah membuat RTDK			Ya		Tidak		
RTDK mudah dimengerti			Ya		Tidak		
RTDK dapat dilaksanakan dan efektif untuk diaplikasikan			Ya		Tidak		
RTDK sudah mencakup rencana							
penanggulangan		komunikasi	penyelamatan	P3K			
pemadaman		evakuasi	Logistik	koordinasi			
Sosialisasi RTDK kepada penghuni bangunan				Sudah	Belum		
PENYULUHAN, PELATIHAN DAN EVAKUASI							
semua penghuni mendapatkan penyuluhan dan pelatihan kebakaran			Ya		Tidak		
jadwal penyuluhan dan pelatihan kebakaran			Ada		Tidak		
program latihan evakuasi			Ada		Tidak		
latihan evakuasi melibatkan semua penghuni			Ya		Tidak		
latihan evakuasi disupervisi oleh inspektur kebakaran DPKPB			Ya		Tidak		
program pengembangan wawasan untuk SDM							
kursus masalah kebakaran		lokakarya masalah kebakaran					
diklat masalah kebakaran		seminar masalah kebakaran					

PROGRAM PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN				
Program perawatan berkala proteksi kebakaran oleh MKKG		Ada	Tidak	
Petugas khusus untuk perawatan berkala proteksi kebakaran		Ada	Tidak	
Perawatan berkala yang dilakukan :				
Harian	Mingguan	Bulanan		
Perbaikan terhadap kerusakan pada sistem proteksi kebakaran:				

Bekasi,
FIRE SAFETY MANAGER

(.....)
Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 5 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 34